

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai simpulan penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah yang dipertanyakan. Selain itu, juga dijelaskan mengenai implikasi penelitian baik terhadap hal-hal yang bersifat teoritis dan konseptual dalam rangka pengembangan khasanah keilmuan ataupun yang sifatnya praktis yang secara langsung berkaitan dengan kehidupan. Simpulan dan implikasi penelitian sebagaimana yang dimaksud, menjadi dasar bagi peneliti untuk kemudian mengajukan sejumlah rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah, Organisasi Profesi Keguruan, dan kepada peneliti selanjutnya.

5.1. Simpulan

5.1.1. Simpulan Umum

Kompetensi guru secara yuridis formal adalah kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian dan kompetensi profesional, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Guru dan dosen No.14 Tahun 2005. Namun dalam menghadapi tantangan di era disrupsi, maka perlu menambahkan kompetensi digital bagi guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Bagi guru PPKn, penguatan kompetensi digital saja belum cukup dalam mendidik siswa di *era internet of things*. Sebagaimana kompetensi profesional khusus guru mata pelajaran PPKn yang di muat dalam Permendiknas No.16 Tahun 2007 terkait keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), Sehingga penguatan yang perlu dilakukan bukan hanya kompetensi digital, akan tetapi bagaimana kompetensi digital tersebut mampu dikorelasikan dengan kemampuan *digital citizenship* (kewarganegaraan digital) yang merupakan substansi dari keterampilan kewarganegaraan.

Penguatan kompetensi digital tersebut yang dikaitkan dengan kemampuan *digital citizenship* dapat diperoleh melalui kegiatan pelatihan/workshop yang diselenggarakan oleh organisasi profesi keguruan, terutama terkait materi kewarganegaraan di berbagai media social atau *cyber* (dunia maya). Tujuannya adalah untuk menciptakan guru-guru PPKn yang mampu menganalisis berbagai permasalahan yang terjadi di dunia maya sebagai akibat dari perkembangan

zaman. Penguatan kompetensi digital bagi guru PPKn yang dikaitkan dengan pemahaman *digital citizenship* adalah untuk menciptakan pembelajaran yang lebih menggambarkan nuansa demokratis dan mampu menumbuhkan *civic engagement* siswa dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam bernegara.

Pentingnya penguasaan kompetensi digital bagi guru PPKn adalah untuk mempertahankan eksistensinya ditengah perkembangan teknologi yang begitu pesat. Meski demikian, keberadaan guru sebagai pendidik, sebagai aktor pembelajaran tidak akan pernah digantikan oleh keberadaan teknologi. Sebab dalam pembelajaran, ada yang disebut transfer nilai, moral dan karakter, hal ini hanya dapat dilakukan oleh manusia. Sehingga untuk mendidik siswa generasi saat ini, perlu untuk menguatkan ke-empat kompetensi guru yang sudah ada (pedagogic, profesional, social, kepribadian) terutama kompetensi kepribadian. Selain itu juga diperlukan sebuah kompetensi yang disebut kompetensi digital dan pemahaman tentang kewarganegaraan digital untuk mengarahkan siswa dalam menggunakan media secara bijaksana. Sehingga guru harus menguasai teknologi dalam pembelajaran, namun tetap bersumber pada pemahaman tentang konsep jati diri bangsa serta mempertahankan nilai-nilai kepribadian bangsa yang bermartabat.

Organisasi Profesi Keguruan sejauh ini telah menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 yaitu terkait peningkatan dan penguatan kompetensi guru. Meski demikian, Organisasi Profesi Keguruan mengakui bahwa sejauh ini tugas yang mereka emban belum terlaksana secara maksimal, sehingga mereka berharap kedepannya akan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Walaupun beberapa kendala juga ditemui, baik itu masalah pendanaan ataupun fasilitas yang tidak memadai dalam pendukung program yang dijalankan, namun Organisasi Profesi Keguruan senantiasa mencari solusi agar program kerjanya tetap terlaksana.

5.1.2. Simpulan Khusus

Berdasarkan hasil analisis dan wawancara, studi literatur, observasi dan dokumentasi maka peneliti memaparkan beberapa simpulan khusus terkait rumusan masalah yang telah dibuat oleh peneliti ialah sebagai berikut:

- a. Peran Organisasi Profesi Keguruan dalam menguatkan kompetensi guru PPKn di era disrupsi yaitu yang pertama adalah fungsi profesionalisme. Organisasi Profesi Keguruan yang dikenal dengan nama AP3KnI (Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan), organisasi ini aktif melakukan seminar, workshop/pelatihan terkait wawasan kewarganegaraan ataupun masalah kewarganegaraan, selain itu juga aktif melakukan seminar kepenulisan yang aktif dilakukan setiap tahunnya dengan nama kegiatan ACEC (*Annual Civic Education Conference*). Namun peran utama yang juga seharusnya perlu dijalankan oleh AP3KnI adalah menanamkan pemahaman kepada guru-guru PPKn mengenai pentingnya penguasaan keterampilan kewarganegaraan salah satunya adalah keterampilan *digital citizenship* terutama dalam menghadapi tantangan di era disrupsi. Kemudian fungsi profesional juga dijalankan oleh organisasi IGI (Ikatan Guru Indonesia). Sejak tahun 2018, IGI Kembali menggagas sebanyak 67 kanal pelatihan yang bersifat digital untuk memperkaya wawasan dan kemampuan guru dalam mengolah pembelajaran di era teknologi. Salah satunya adalah pelatihan digital khusus bagi guru PPKn di maluku. Selain program kerja secara nasional, IGI juga merancang program yang bersifat internasional dengan menggandeng pemateri dari luar negeri guna untuk memperkaya wawasan guru dan bertukar informasi terkait pengelolaan pendidikan yang bermutu. Organisasi selanjutnya adalah ISMAPI (Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia) dan PERMA PENDIS (Asosiasi Profesi Perkumpulan Manajer Pendidikan Islam), juga memberikan masukan terkait peningkatan kompetensi guru. Regulasi dari pemerintah mengenai Organisasi Profesi Keguruan adalah pengadaan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah) bagi para lulusan SI. Selanjutnya fungsi Advokasi, tugas ini di jalankan oleh

FSGI (Federasi serikat Guru Indonesia) ,pada tahun 2017 melakukan Kerjasama dengan Kemendikbud terkait perlindungan terhadap hak-hak guru dan siswa. Selain itu, FSGI juga aktif dalam memberi pertimbangan akademis dan profesional serta rekomendasi kepada kementerian pendidikan nasional dan kementerian lain yang relevan serta pemerintah daerah mengenai kurikulum, bahan ajar, strategi pembelajaran, pendidikan guru, dan sertifikasi guru.

- b. Kompetensi guru saat ini yaitu (pedagogic, social, professional, dan kepribadian) sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 perlu untuk mendapatkan perhatian khususnya di era disrupsi sekarang. Organisasi Profesi Keguruan menganggap bahwa UU Guru dan Dosen belum mampu menangkap perkembangan zaman di era teknologi. Artinya Ke-empat kompetensi tersebut belum cukup bagi guru khususnya guru PPKn dalam mengembangkan kompetensinya. Sehingga Organisasi Profesi Keguruan menganggap perlu untuk mengembangkan kompetensi tambahan, yaitu kompetensi digital, dalam hal memahami bagaimana cara menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran. Kedua, pentingnya kompetensi digital di era disrupsi adalah kemampuan seorang guru dalam memahami kewarganegaraan digital (*digital citizenship*) melalui pendekatan *literacy digital*. Guru PPKn harus memahami dampak dari penggunaan teknologi, mampu menfilter mana sisi positif yang bisa dijadikan sebagai media dan isi pembelajaran, sebab tujuan Pendidikan ini bukan hanya sekedar untuk mencerdaskan tetapi juga untuk menciptakan peserta didik yang berkarakter dan berakhlak. Kedepan, teknologi akan semakin mengalami kemajuan, namun keberadaan guru sebagai pendidik dan aktor pendidikan akan tetap eksis dalam mentransfer ilmu, adab, nilai dan moral. Tujuan dari penguasaan kompetensi digital adalah agar mampu menciptakan siswa yang memiliki *civic engagement* yang tinggi melalui pembelajaran yang lebih demokratis, kemudian mampu bersaing dalam persaingan global

tanpa harus menghilangkan karakter yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia.

- c. Peran organisasi profesi keguruan terhadap penguatan kompetensi digital bagi guru PPKn mampu mengaktifkan siswa secara demokratis dalam proses pembelajaran. Kemampuan guru PPKn dalam digital literasi mampu membangkitkan *civic engagement* atau keterlibatan siswa dalam memahami dan menganalisis permasalahan di masyarakat. Namun selain penguatan kompetensi digital, guru PPKn juga perlu ditanamkan pemahaman tentang *digital citizenship* terutama di era disrupsi saat ini untuk kemudian menjadi bekal dalam proses pembelajaran yang lebih demokratis, kritis dan analitis.
- d. Kendala yang dihadapi Organisasi Profesi Keguruan dalam menguatkan kompetensi guru PPKn di era disrupsi adalah kendala internal dari organisasi, yaitu program kerja yang belum maksimal dalam menguatkan kemampuan digital guru dan juga belum maksimal dalam memberikan penguatan terkait *digital citizenship*, kemudian ketersediaan sarana dan prasarana. Untuk mengatasi kendala tersebut, Organisasi Profesi Keguruan senantiasa mendorong dan memotivasi pemerintah setempat untuk lebih memperhatikan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, upaya yang dilakukan agar pelatihan yang telah dirancang tetap berjalan, maka tim yang ditugaskan beralih kepelatihan *nondigital*. Kendala selanjutnya adalah pendanaan, baik itu pendanaan internal Organisasi Profesi Keguruan dalam menjalankan program kerjanya, maupun anggaran pendidikan APBN/APBD yang tidak merata disetiap daerah. Agar program kerjanya tetap terlaksana, maka upaya yang dilakukan oleh Organisasi Profesi Keguruan yaitu mendanai sendiri setiap pelatihan yang diselenggarakan, sehingga mereka berharap kedepannya mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Sementara untuk penyetaraan anggaran pendidikan disetiap daerah, Organisasi Profesi Keguruan Berharap agar pemerintah lebih memperhatikan nasib pendidikan anak bangsa terutama yang hidup didaerah pelosok. Selanjutnya yang

menjadi permasalahan adalah evaluasi setelah terlaksananya program kerja dari Organisasi Profesi Keguruan yang kurang diperhatikan. Sehingga tingkat keterukuran dampaknya sulit diketahui. Kemudian masalah lain yang juga disebutkan oleh Organisasi Profesi Keguruan terkait penguatan Kompetensi Guru adalah pada tingkat pemerintahan, dimana pemerintah belum memiliki data base siapa saja guru yang mengikuti Diklat level dasar, lanjutan dan fasilitator. Sehingga terkadang yang di undang diklat adalah orang yang sama. Maka upaya yang dilakukan adalah setiap guru harus melaksanakan pengembangan diri baik melalui study lanjut ataupun melalui kegiatan workshop, seminar dan diklat. Yang kedua adalah Setiap kepala sekolah atau kepala madrasah harus memberi ruang kepada guru untuk melaksanakan pengembangan diri melalui study lanjut kejenjang Pendidikan yang lebih tinggi atau memberi izin mengikuti kegiatan-kegiatan seminar, workshop, pelatihan, diklat atau training seperti yang biasa dilakukan oleh Organisasi Profesi Keguruan.

5.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari penelitian ini, maka implikasi Organisasi Profesi Keguruan dalam penguatan kompetensi guru di era disrupsi adalah:

- a. Organisasi Profesi Keguruan menjalankan perannya dalam menguatkan kompetensi guru PPKn sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 adalah dengan merancang dan menjalankan program kerja sesuai dengan tuntutan zaman. Baik itu penguatan kompetensi guru secara digital maupun *nondigital*. Secara digital dilakukan dengan pelatihan kepada guru-guru untuk membuat media pembelajaran berbasis teknologi, yang kemudian mampu di sandingkan dengan keterampilan kewarganegaraan. Sementara dengan cara *nondigital* dilakukan dengan pelatihan seperti *public speaking for teacher* yaitu bagaimana keterampilan guru berbicara didepan kelas, memberikan penguatan

tentang pentingnya budaya literasi, baik itu literasi media maupun literasi digital.

- b. Secara keseluruhan, Organisasi Profesi Keguruan telah memberikan pelayanan kepada para guru maupun calon guru dalam menguatkan keprofesionalannya sebagai pendidik. Sebagai salah satu organisasi yang didirikan salah-satunya bertujuan untuk penguatan kompetensi guru, telah memberikan peluang kepada setiap guru untuk melakukan pengembangan diri melalui *carrier planning*, yang akan berguna bagi kenaikan pangkat guru. Dan kenaikan pangkat tersebut hanya bisa terjadi jika nilai pengembangan dirinya bagus. Organisasi ini juga telah sedikit banyak membantu pemerintah dalam menjalankan tugas pengembangan keprofesionalan guru sampai pada daerah-daerah pelosok melalui pelatihan, seminar, workshop, dst.
- c. Penguatan kompetensi guru PPKn yang dilaksanakan oleh organisasi profesi keguruan telah mampu menciptakan pembelajaran yang demokratis, sehingga siswa menjadi lebih kritis dan memiliki kemampuan *civic engagement* atau keterlibatan mereka dalam menganalisis setiap permasalahan kewarganegaraan yang terjadi dilingkungan mereka.
- d. Secara umum proses penguatan kompetensi guru yang dilakukan oleh Organisasi Profesi Keguruan masih ada beberapa kendala. Akan tetapi kendala tersebut berusaha untuk diselesaikan dengan berbagai upaya agar tidak menjadi kendala berkepanjangan sehingga mempengaruhi kinerja organisasi.

5.3. Rekomendasi

5.3.1. Bagi Pemerintah

- a. Diharapkan dapat lebih memperhatikan fasilitas pendidikan sampai pada daerah-daerah pelosok.
- b. Diharapkan dapat memberikan kepercayaan penuh kepada Organisasi Profesi Keguruan dalam menjalankan tugasnya sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Guru dan Dosen.

- c. Diharapkan dapat lebih memperhatikan nasib guru dan calon guru terkait peningkatan *carrier planning*.
- d. Diharapkan dapat merefleksi Kembali kurikulum diperguruan tinggi, terutama terkait dengan pembelajaran dalam hal peningkatan kemampuan digital bagi calon guru diperguruan tinggi.

5.3.2. Bagi Organisasi Profesi Keguruan

- a. Terus meningkatkan dan mengembangkan berbagai macam format-format, pelatihan-pelatihan yang inovatif, baik itu dengan digital maupun nondigital dalam rangka menguatkan kompetensi guru di era disrupsi.
- b. Meningkatkan kerja sama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan atau Lembaga pendidikan lainnya dalam melebarkan sayapnya guna untuk memberikan pelatihan penguatan dan peningkatan kompetensi bagi guru maupun calon guru.
- c. Sering melakukan berbagai macam pelatihan tentang bagaimana seharusnya guru mendidik siswa di era teknologi, baik melalui pelatihan literasi media maupun yang lainnya.
- d. Merancang program kerja tentang penguatan digital citizenship bagi guru-guru PPKn yang dikorelasikan dengan kemampuan literasi digital dalam rangka menguatkan

5.3.3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Peneliti selanjutnya dapat meneruskan penelitian tentang penguatan kompetensi guru dalam mendidik siswa di era disrupsi. Studi lanjutan tentang penguatan kompetensi guru akan memperkaya khazanah keilmuan.
- b. Sebaiknya untuk dapat mengembangkan lebih dalam mengenai penguatan kompetensi guru dalam mendidik siswa di era disrupsi, dilakukan dengan metode penelitian lainnya. Melakukan kajian tentang penguatan kemampuan digital calon guru di perguruan tinggi.